

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN  
SATWA LANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER  
DAYA ALAM HAYATI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Disusun Oleh :**

**Rahmatilla Aryani Putri**

**NPM 41151010140034**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Dibawah Bimbingan :**

**Hana Krisnamurti, S.H.,M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF  
SELLING ENDANGERED SPECIES BASED ON LAW  
NUMBER 5 OF 1990 CONCERNING BIOLOGICAL NATURAL  
RESOURCES AND THEIR ECOSYSTEM**

**SKRIPSI**

**Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree  
Sarjana Hukum Of Langlangbuana University**

**By:**

**Rahmatilla Aryani Putri**

**NPM 41151010140034**

**Specific Program : Civil Law**

**Mentor :**

**Hana Krisnamurti, S.H.,M.H.**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2018**

## ABSTRAK

Sumber daya alam hayati baik flora dan fauna yang dimiliki Indonesia sangatlah banyak dimana kelestariannya perlu dijaga melalui upaya meminimalisir perdagangan maupun perburuan satwa langka. Ancaman dan gangguan terhadap hutan tersebut mengancam keberfungsian ekosistem, penjualan satwa langka menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Penegakan hukum terhadap penjualan satwa langka di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat 2 mengenai larangan melakukan kejahatan terhadap satwa. Permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya .

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan. Dengan analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dari hasil analisis yang dilakukan tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yang diuraikan dalam bentuk narasi tanpa menggunakan rumus-rumus atau angka statistik untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka sudah terlaksana sebagaimana mestinya, para penegak hukum sudah pro aktif dengan melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya meskipun unsur-unsur dalam Undang-Undang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap pelaku penjual satwa dengan modus operandi saat ini, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan. Penegak hukum pun dengan terpaksa masih menggunakan Undang-Undang KSDA untuk menjerat para pelaku serta belum adanya kejelasan kewenangan antar lembaga yang dipicu dengan sifat kurang peduli dari masyarakat yang memandang bahwa penegakan hukum merupakan tugas seorang polisi saja dan kebudayaan masyarakat yang masih tidak sadar hukum.

## ABSTRACT

*Biological natural resources such as flora and fauna that exist in Indonesia has the most various species and it's important to save its sustainability by minimizing the trade and the hunting of the rare animals. The threat and disturbance made towards the forest endangers the function of the ecosystem, and the trading of the rare animals decreases the biological various species in Indonesia. Law enforcement on trading rare animals is regulated in Act number 5 in 1990 about biological natural resources and their ecosystem and in Article 21 paragraph 2 about the prohibition on harming animals. The issue that the author studies in this research is about the law enforcement on perpetrators of selling endangered species based on act number 5 in 1990 about biological natural resources and their ecosystem.*

*The method used in this research is the juridical normative approach which is used to retrace that the focused issue is about the connection between one regulation with another regulation and how it relates to its practice. The specification of this research is descriptive analysis which is a method that is used to describe valid regulations and to correlate them with the theories of law and with the law enforcement practices on the issue. To analyze the data in this research, the author used the qualitative analysis method, which refers to the legals norm that can be found in the regulations and the court judgment, as well as the norms that evolve in the society. A deductive conclusion is then drawn out from the result of the analysis which is described in a narrative explanation without using a formula or statistics which afterwards is made into a specific conclusion.*

*The result of this research shows a conclusion that the law enforcement on the subject that sold endangered animals has already been applied. The law enforcers were pro-active in getting their jobs done due to their authorities and responsibilities although the regulation on the biological natural resources and their ecosystem was no more suitable to be used on the subject with the current situation, therefore they had to face a lot of obstacles. The law enforcers had to use the regulation of biological natural resources conservation to arrest the subjects, also the authorities of the institutions weren't clear which was caused by the society's ignorance because they assume that law enforcement is the police's duty and because of the society's unawareness of law.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung;
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., MT selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung;
3. Bapak Ruhanda, S.E., M. Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung;
4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1., selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus penguji dalam sidang akhir penulis;

5. Ibu DR. Hernawati RAS, S.H.,MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus penguji dalam sidang akhir penulis;
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
8. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
9. Ibu Dini Ramdania SH.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
10. Ibu Hj. Yetti Kurniati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis;
11. Para dosen dan asisten dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
12. Rekan-rekan Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2014 khususnya kelas B1 Universitas Langlangbuana, teman-teman TTKku, rekan kkn 2017, rekan sekolah serta sahabat-sahabat, teman skripsian, kania, adi, sani, fatia, kris, umi dan aca serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Penulis ucapkan Terima Kasih.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ayahanda Irwan Filtra dan Ibu Meti Kartini, orangtua wali Mauo dan Pauo, mamah, bapa, kakaku dan adik-adikku tercinta dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Ahirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Bandung, Agustus 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

### PERNYATAAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian .....	18

### BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA, KONSERVASI, SATWA, DAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	
1. Pengertian penegakan hukum .....	22
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ....	24

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, penjualan dan transaksi	
1. Pengertian tindak pidana .....	27
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	28
3. Jenis-jenis tindak pidana.....	30
4. Pengertian penjualan ilegal.....	32
5. Pengertian transaksi jual beli konvensional dan transaksi jual beli elektronik .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Konservasi	
1. Pengertian Konservasi.....	34
2. Tujuan dan Manfaat Konservasi .....	36
3. Lembaga Konservasi .....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Satwa dan BKSDA	
1. Satwa dilindungi.....	41
2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati .....	41

### **BAB III TINDAK PIDANA PENJUALAN SATWA LANGKA**

A. Data Kasus Tindak Pidana Penjualan Satwa Langka .....	46
B. Penjualan Kukang di Kota Bandung.....	52
C. Penjualan Satwa Taksidermi di Kota Bandung .....	54

**BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DAN HAMBATAN DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN SATWA  
LANGKA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

- A. Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya..... 56
- B. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka ..... 61

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 65
- B. Saran ..... 67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Sumberdaya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati/abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di dalam alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik masa kini maupun masa depan.

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan

dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut Undang-Undang KSDA) sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati terdiri dari alam hewani dan alam nabati, di mana sumber daya alam tersebut baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat di ganti, bahkan unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling berketergantungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, sehingga kerusakan atau gangguan yang di alami oleh salah satu unsur akan berakibat terganggunya suatu ekosistem.

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara terbesar yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati yang dimiliki indonesia adalah berbagai jenis satwa yang dikelompokkan berdasarkan Garis *Wallace*, Garis *Weber*, dan Garis *Lydekker* menjadi

tiga, yaitu fauna oriental, Australia, dan peralihan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indonesia memiliki 92.409 jenis satwa dengan rincian 1.606 burung, 723 reptilia, 385 amphibia, 21 biawak (*varanus*), 1.248 ikan air tawar, 720 mamalia, 5.170 moluska, 4.000 gastropoda, 4.000 bivalvia, 70 scaphopoda, 100 cephalopoda, 90 nematoda, 1.200 krustasae, 120 kepiting air tawar, 99 kepiting bakau, 2.096 laba-laba, 1.500 ekor pegas, 1.900 kupu-kupu, 12.000 ngengat, 21.758 kumbang, 1.500 capung, 27.694 lalat, 6 lebah madu, 1863 semut, 541 tawon, dan 2.000 orthoptera. Dari 92.409 jenis satwa tersebut, Indonesia memiliki satwa endemik yang sangat banyak dan bervariasi.<sup>1)</sup>

Satwa endemik adalah satwa-satwa yang hanya ada di Indonesia dan tidak terdapat di negara lain. Indonesia memiliki 1.468 jenis satwa endemik, dengan rincian yang disebutkan didalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (selanjutnya disebut PP No 7 tahun 1999) yaitu, 270 jenis mamalia, 386 jenis burung, 328 jenis reptil, 204 jenis amphibia, dan 280 jenis ikan. Satwa endemik tersebut antara lain komodo, orang utan, bekantan, badak jawa, badak sumatera, anoa, kukang jawa, lutung jawa, cendrawasih, dan jalak bali. Kelestarian satwa endemik Indonesia dan ekosistemnya harus dijaga karena satwa endemik ini punah di Indonesia, maka punah juga di dunia.

---

<sup>1)</sup> <https://www.profauna.net/id/pengenalan-jenis-satwa-Indonesia>, diakses pada Tanggal 13 Desember 2017 Pukul 18.35.

Kekayaan alam tersebut adalah aset negara yang tak ternilai harganya, karena kekayaan alam adalah aset maka perlu adanya pengaturan dan perlindungan terhadap berbagai jenis hewan dan tumbuhan tersebut. Pada tahun 1978, Indonesia sebagai Negara mega biodiversity *meratifikasi convention on international trade of endangered species wild fauna and flora* (CITES) melalui keputusan presiden (kepres) No.43 tahun 1978 tentang pengesahan *convention on international trade of endangered species wild fauna and flora* (CITES). Indonesia terdaftar sebagai Negara ke 48 peserta CITES. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES.

Pengaturan dan perlindungan tersebut diwujudkan oleh Negara Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang tentang sumber daya alam hayati dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mampu untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Pemerintah juga membutuhkan waktu selama 9 tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pengaturan satwa liar yang dilindungi. Peraturan pelaksana atas Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.
2. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu

Keberagaman sumber daya alam dan hayati yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (*Internasional Union for Conservation of Nature and Natural resources*) pada tahun 2011 adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi, dan 140 jenis. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang

terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.<sup>2)</sup>

Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia yaitu:<sup>3)</sup>

1. Berkurang dan rusaknya habitat
2. Perdagangan satwa liar

Kerusakan hutan/ berkurangnya suatu habitat sebagai salah satu penyebab utama kepunahan satu-dua jenis binatang atau tanaman itu, disamping perburuan dan perdagangan illegal berarti guncangan atas keseimbangan ekosistem dunia. Eksistensi ekosistem yang seimbang sangat penting untuk menyokong kehidupan manusia, dan bila gangguan itu berlanjut dalam waktu yang lama kemampuan ekosistem bumi menurun untuk menopang kehidupan seluruh makhluk di bumi. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya yang berdampak negatif pada sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Salah satu dampaknya adalah semakin sering terjadi konflik ruang antara satwa liar dan manusia.

Berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2006 oleh Kementrian Lingkungan Hidup, jumlah kaum miskin yang

---

<sup>2)</sup> <https://www.wwf.or.id/program/spesies/>, diakses pada Tanggal 09 April 2018 Pukul 20.30.

<sup>3)</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI, 2017, hlm. 15.

tinggal di sekitar lingkungan hutan mencapai 1/3 dari keseluruhan kaum miskin di Indonesia.<sup>4)</sup> Data ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tergantung dari hasil hutan (*forest dependent people*) tidak diuntungkan secara budaya dan ekonomis oleh pembangunan sumber daya hutan. Sebaliknya kondisi kemiskinan masyarakat disekitar hutan berpotensi mendorong mereka melakukan praktek-praktek penggunaan sumber daya hutan secara tidak berkesinambungan (*unsustainable*) salah satunya melakukan penjualan satwa.

Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam dua golongan yaitu jenis dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya salah satunya mencegah kepunahan satwa yang dilindungi, baik satwa yang dilindungi karena dalam bahaya kepunahan maupun satwa yang dilindungi karena populasinya jarang, dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang KSDA diatur mengenai larangan melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya

---

<sup>4)</sup> *Ibid*, hlm. 16.

- dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang KSDA, menyatakan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang KSDA merupakan kejahatan. Sehingga yang dimaksud dengan kejahatan terhadap satwa langka yang dilindungi adalah kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia dan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Jenis-jenis satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP No 7 Tahun 1999). Tepatnya dalam Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999, didalam lampiran tersebut terdapat 236 jenis satwa yang dilindungi dengan rincian mamalia 70 jenis, burung 93 jenis, reptilia 31 jenis, serangga 20 jenis, ikan

7 jenis, anthozoa 1 jenis, dan bivalvia 4 jenis. PP Nomor 7 Tahun 1999 adalah salah satu peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1999.

Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang KSDA berbunyi, kejahatan terhadap satwa yang dilindungi diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.- (Seratus Juta Rupiah). Adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kejahatan tersebut sehingga tidak ada lagi orang yang melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Namun faktanya masih tetap terjadi, bahkan perdagangan satwa secara ilegal masih dapat kita jumpai dimana-mana.

Masyarakat gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara ilegal baik dalam bentuk hewan maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan. Perdagangan satwa secara ilegal tersebut masih banyak di jumpai di pasar-pasar hewan. Bahkan perdagangan satwa dilindungi juga dilakukan oleh oknum tertentu melalui media sosial.

Kejahatan terhadap satwa yang dilindungi telah dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan sanksi pidana, namun kejahatan terhadap satwa yang dilindungi masih saja terus terjadi. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum memahami peran penting satwa yang dilindungi, baik bagi ekosistem maupun bagi manusia itu sendiri. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa

kejahatan terhadap satwa yang dilindungi merupakan tindakan pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Contoh kasus dalam penjualan satwa langka Putusan Nomor: 98/PID.B/2017/PN.Bdg. dengan terdakwa Buben Fransiskus seorang laki-laki berumur 24 tahun terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, baik secara online maupun langsung berupa 14 (empat belas) ekor hewan Kukang (Malu-Malu), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang KSDA. Serta dalam Putusan Nomor:1429./Pid.B/2016/PN.Bdg. dengan terdakwa Aming Suganda 51 tahun terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat ketempat lain sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a),(b),(c),dan (d) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang KSDA.

Undang-Undang KSDA yang menjadi sarana pidana dalam menanggulangi kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Pasal 40 Undang-Undang KSDA memberikan sanksi terhadap pelaku penjual satwa dengan hukuman maksimal 5 tahun pidana penjara dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) menurut peneliti sudah tidak efektif lagi karena kejahatan terhadap satwa yang saat ini

semakin modern yang mempermudah pelaku dalam melakukan aksinya hanya memberikan sanksi yang sedikit sehingga dinilai kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, terbukti dengan semakin banyaknya kasus kejahatan terhadap satwa yang dilindungi, oleh sebab itu, cukup beralasan kiranya untuk meneliti tentang penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN SATWA LANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka untuk membatasi ruang lingkup pembahasan materi dalam skripsi ini. Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka menurut Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dihubungkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penjualan satwa langka.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi seluruh kalangan diantaranya :

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi satwa yang dilindungi; dan

b. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara praktek terhadap para praktisi hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan pengacara (advokat) dalam menangani perkara pidana, khususnya bagi penegak hukum yang terkait dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan terhadap penjualan satwa

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum ini adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>5)</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* yaitu peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang

---

<sup>5)</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 8.

telah diterapkan oleh pengadilan terhadap sesuatu kasus yang terjadi dalam masyarakat, dan dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>6)</sup> Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang meskipun dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Ditinjau dari sudut subyeknya, dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya, dalam arti luas penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat, dalam arti sempit

---

<sup>6</sup> Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 33.

penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum pidana dibagi menjadi 3 bagian yaitu:<sup>7)</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya

---

<sup>7)</sup> *Ibid*, hlm. 39.

mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Upaya penegakan hukum terhadap satwa dari perdagangan secara ilegal, adalah suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam praktiknya secara hukum demi terwujud tujuan terhadap perlindungan satwa dilindungi. Penjualan satwa langka merupakan perbuatan pidana yang artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>8)</sup> Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun dalam hal itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut, untuk itu Undang-Undang KSDA memberikan sanksi terhadap pelaku penjualan satwa langka yang diatur dalam Pasal 40 yaitu :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

---

<sup>8)</sup> Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

- 3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Sanksi pidana dalam undang-undang tersebut untuk memberikan rasa takut terhadap orang agar tidak melakukan kejahatan sehingga ketertiban umum yang menjadi tujuan hukum pidana dapat tercapai, namun faktanya kejahatan terhadap satwa langka masih terjadi. Kejahatan terhadap satwa yang terjadi saat ini menjadi lebih modern dengan modus operandinya yaitu dilakukan melalui media online sehingga mempermudah dan memberikan peluang yang besar bagi para pelaku untuk melakukan kegiatannya dibandingkan hanya dengan cara konvensional.

Penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Penerapan hukum dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang

menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>9)</sup> Berdasarkan hal ini penulis harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian dapat tercapai secara maksimal. Adapun metode penelitian terdiri dari :

---

<sup>9)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 43.

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berdasar dari peraturan perundang-undangan melalui interpretasi pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas. Metode pendekatan diatas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.<sup>10)</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas<sup>11)</sup> yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penjual satwa langka.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan

---

<sup>10)</sup> Roni Hantidjo Soemirto, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97.

<sup>11)</sup> *Ibid*, hlm. 98.

milik orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku ilmu hukum serta tulisan para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, antara lain berupa buku-buku, jurnal, internet, kamus, dan disiplin ilmu lainnya yang memberikan penjelasan yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.<sup>12)</sup>

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu

---

<sup>12)</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009, hlm. 57.

pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>13)</sup> Dari hasil analisis yang dilakukan tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yang diuraikan dalam bentuk narasi tanpa menggunakan rumus-rumus atau angka statistik untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>13)</sup> *Ibid.*

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM, TINDAK  
PIDANA, KONSERVASI, SATWA, DAN BALAI KONSERVASI  
SUMBER DAYA ALAM HAYATI**

**A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

**1. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal undang-undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.<sup>14)</sup>

Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.<sup>15)</sup> Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor

---

<sup>14)</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm. 13

bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum memiliki konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.<sup>16)</sup> Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Proses penegakan hukum sebagai upaya tegaknya hukum diberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit.<sup>17)</sup> Sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan

---

<sup>16)</sup> Kadir Husin, *Direksi dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1999, hlm. 2.

<sup>17)</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 99.

diri pada norma aturan yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum, sedangkan dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparaturnya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. <sup>18)</sup> Dijelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi memiliki unsur pertimbangan pribadi, oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan.<sup>19)</sup>

## **2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**

Hukum agar dapat berperan dengan baik dan benar diperlakukan norma-norma atau peraturan perundang-undangan, juga aparaturnya yang profesional juga didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Salah satu instrumen pelaksanaan yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam

---

<sup>18)</sup> *Ibid.*

<sup>19)</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Bandar Maju, 1990, hlm. 6

bidang penegakan hukum adalah Kepolisian disamping kejaksaan, Pengadilan, dan bahkan Advokat, yang secara universal melaksanakan penegakan hukum. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Soerjono soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu :<sup>20)</sup>

1. Faktor Hukumnya atau Undang-Undang.
2. Faktor Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Persoalan penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan antara lain, karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu.

Faktor Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung ada dibidang penegakan hukum, mencakup mereka yang bertugas dibidang-

---

<sup>20)</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak hukum*, Jakarta: Rajawali Press Jakarta, 2008, hlm.8.

bidang Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan, Kepengacaraan dan Pemasyarakatan. Setiap penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peranan penegak hukum dianggap merupakan panutan yang hendak memberikan keteladanan yang baik dalam masyarakat. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari para penegak hukum yaitu :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri ketika berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kemampuan yang terbatas untuk memikirkan masa depan;
- d. Kurangnya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan;
- e. Kurangnya dana inofatif.

Sarana dan fasilitas yang mendukung berlangsungnya penegakan hukum dengan lancar, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari sarana sarana atau fasilitas yaitu apabila hal tersebut tidak terpenuhi akan menghambat proses penyelesaian penanganan perkara dan pemberantas kejahatan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat

terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>21)</sup>

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat, yaitu mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap lainnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.<sup>22)</sup> Sehingga hukum yang dibuat harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari kebudayaan adat masyarakat supaya hukum perundang-undang tersebut dapat berlaku secara efektif. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturann mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Penjualan Dan Transaksi**

### **1. Pengertian tindak pidana**

Hukum pidana bersifat hukum publik, oleh karena itu hukum pidana mengatur hubungan tidak saja sesama warga Negara tapi juga antara warga Negara dengan Negara.<sup>23)</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak pernah menjelaskan secara spesifik apa pengertian dari Tindak Pidana, menurut terjemahan dari bahasa belanda Tindak Pidana adalah "*Strafbaarfeit*" atau "*delict*". *Strafbaarfeit* dan *Delict* dapat diartikan

---

<sup>21)</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 302.

<sup>22)</sup> *Ibid*, hlm. 303.

<sup>23)</sup> *Ibid*, hlm. 244.

sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana diartikan sebagai suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>24)</sup>

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Setiap tindak pidana yang ada di dalam KUHP, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur yang pada dasarnya dibagi kedalam beberapa unsur yaitu, unsur pokok objektif, unsur pokok subjektif, dan unsur melawan hukum<sup>25)</sup>.

Unsur pokok objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai

berikut:

1. *Act* adalah perbuatan aktif yang disebut perbuatan positif dan;
  2. *Omission* adalah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
- b. Akibat perbuatan manusia. Hal ini erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.

---

<sup>24)</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 37

<sup>25)</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm 9.

- c. Keadaan-keadaan. Pada umumnya keadaan-keadaan dibedakan atas, keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.  
Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sikap melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Unsur Pokok Subjektif merupakan unsur yang berasal dalam diri pelaku.<sup>26)</sup> yang bersifat moral maupun rasional, yaitu hak-hak yang ada pada manusia dan yang dijadikan titik tolak pembentukan hukum.

Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu kedalam dua macam yaitu, sikap melawan hukum formal menurut ajaran sifat melawan hukum formal, yang dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis) dan sikap melawan hukum material menurut ajaran sifat melawan hukum material, disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain :<sup>27)</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III

---

<sup>26)</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991, hlm. 4.

<sup>27)</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 25-27.

melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan

untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

#### **4. Penjualan Ilegal**

Penjualan dapat diartikan sebagai sebuah usaha atau langkah nyata yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari produsen kepada konsumen sebagai

sasarannya, sedangkan arti kata ilegal adalah tidak sah menurut hukum, melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan, sehingga penjualan ilegal dapat diartikan sebagai suatu transaksi jual beli dari produsen kepada konsumen berupa penjualan barang dagangan secara tidak sah menurut hukum, melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

#### **5. Pengertian transaksi jual beli konvensional dan transaksi jual beli elektronik**

Transaksi jual beli konvensional adalah kegiatan atau transaksi jual-beli yang dilakukan secara langsung, bertatap muka antara penjual dengan pembeli.<sup>28)</sup> Kelebihan dalam bisnis konvensional adalah pembeli langsung dapat melihat produk yang akan dibeli sehingga pembeli tidak merasa ragu akan produk yang akan dibeli, pembeli juga dapat memilih produknya sendiri. Umumnya bisnis konvensional memiliki tempat atau kios sendiri sehingga pembeli dapat mengunjungi kios dan dapat secara langsung bertemu dengan penjual. Memiliki banyak stok sehingga apabila sewaktu-waktu pembeli ingin membeli produk, mereka tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan produk tersebut, dan terjamin karena selain dapat melihat barang secara langsung, pembeli juga dapat mengetahui penjual secara langsung (*face to face*), sehingga tindakan penipuan minim terjadi.

---

<sup>28)</sup> <https://www.budiwahono.com//pengertian-bisnisonline-danbisniskonvensional//> diakses pada tanggal 7 maret 2018 pukul 22.10

Jual beli transaksi elektronik adalah pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet. (*Commerce net*). Suatu jenis mekanisme bisnis elektronik dengan fokus pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa baik antar instansi atau individu dengan instansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 1 Ayat 2, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Konservasi**

#### **1. Pengertian Konservasi**

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian konservasi yaitu pengelolaan yang dilakukan pada sumber daya alam dengan tindakan yang wajar untuk menjamin kelangsungan inventarisasi dan kualitas nilai dan keragaman. Konservasi sebagai upaya-upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang atau konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat melestarikan alam, konservasi bisa juga disebut dengan pelestarian ataupun perlindungan. Jika secara

harfiah konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata "*Conservation*" yang berarti pelestarian atau perlindungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Berdasarkan mandat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 bahwa Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya

Kawasan konservasi merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan. Sampai saat ini, sejumlah kawasan Konservasi Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia telah ditetapkan dengan luas kawasan konservasi mencapai 17,302,747. Ha (tujuh belas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh hektar), dengan jumlah kawasan konservasi 154 (mencakup cagar alam laut, perairan daerah, suaka alam

perairan, margasatwa laut, konservasi taman nasional laut, taman nasional perairan, taman pesisir, taman wisata air laut, taman wisata perairan) di seluruh Indonesia.<sup>29)</sup>

## **2. Tujuan dan manfaat konservasi dalam perundang-undangan**

Konservasi yang menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan, memiliki tujuan serta manfaat yaitu :

Tujuan konservasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi yaitu :

1. Memelihara maupun melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga supaya tidak hancur, berubah atau punah.
2. Melindungi benda-benda cagar alam yang dilakukan secara langsung yaitu dengan cara membersihkan, memelihara dan memperbaiki baik itu secara fisik maupun secara langsung dari pengaruh berbagai macam faktor, misalnya seperti faktor lingkungan yang bisa merusak benda-benda tersebut.
3. Melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah, sehingga dapat menyelamatkan spesies flora dan fauna tersebut dari kepunahan.

---

<sup>29)</sup> <http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi>, diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 14.32.

Manfaat dari kawasan konservasi terhadap ekosistem sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi yaitu :

1. Untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.
2. Untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah.
3. Untuk melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikro organisme dan lain-lain.
4. Untuk menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga, dan lain sebagainya.

### **3. Lembaga konservasi**

Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya serta berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in-situ, sarana rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Terkait dengan penataan pengelolaan kawasan konservasi, sampai dengan tahun 2016 terdapat 49 unit taman nasional yang sudah melakukan penataan zonasi kawasan yang disahkan dengan surat keputusan Direktur Jenderal. Sedangkan kawasan konservasi non taman nasional yang telah disahkan blok pengelolaannya sebanyak 121 unit. Pada tahun 2016 telah diterbitkan surat keputusan penetapan untuk 49 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Non Taman Nasional. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah kawasan konservasi yang telah ditetapkan sebagai KPHK sebanyak 99 unit, yang terdiri dari 61 unit KPHK Non Taman Nasional, 38 unit KPHK Taman Nasional. Pemanfaatan kawasan strategis terkait dengan perjanjian kerjasama dari target sebanyak dua puluh dokumen perjanjian kerjasama tahun 2016, sampai dengan akhir bulan Desember 2016 Sub Direktorat Pemanfaatan Kawasan Strategis menerima sebanyak seratus empat permohonan kerjasama dan telah selesai pada tahap penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama sebanyak 38 dokumen perjanjian kerjasama atau 190% dari target.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Lembaga Konservasi, Lembaga Konservasi dikelompokkan menjadi 2 meliputi :

1. Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus, terdiri dari :
  - a. Pusat Penyelamatan Satwa, adalah tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan satwa hasil sitaan atau temuan atau

penyerahan dari masyarakat yang pengelolaannya bersifat sementara sebelum adanya penetapan penyaluran satwa (animal disposal) lebih lanjut oleh Pemerintah.

- b. Pusat latihan Satwa Khusus, adalah tempat melatih satwa khusus spesies gajah agar menjadi terampil sehingga dapat dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan peragaan di dalam areal pusat latihan gajah, patroli pengamanan kawasan hutan, sumber satwa bagi lembaga konservasi lainnya dan/atau membantu kegiatan kemanusiaan dan pendidikan.
- c. Pusat Rehabilitasi Satwa, adalah tempat untuk melakukan proses rehabilitasi, adaptasi satwa dan pelepasliaran ke habitat alaminya.

2. Lembaga konservasi untuk kepentingan umum, terdiri dari :

- a. Kebun binatang adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas *taksa* pada areal dengan luasan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hektar dan pengunjung tidak menggunakan kendaraan bermotor (motor atau mobil).
- b. Taman Safari, adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelas *taksa* pada areal terbuka dengan luasan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar, yang bisa dikunjungi dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) pribadi dan/atau kendaraan roda empat (mobil) yang disediakan pengelola yang aman dari jangkauan satwa

- c. Taman Satwa, adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 2 (dua) kelas taksa pada areal dengan luasan sekurang-kurangnya 2 (dua) hektar.
- d. Taman Satwa Khusus, Taman satwa khusus adalah tempat pemeliharaan jenis satwa tertentu atau kelas taksa satwa tertentu pada areal sekurang-kurangnya 2 (dua) hektar.
- e. Zoologi, Museum zoologi adalah tempat koleksi berbagai spesimen satwa dalam keadaan mati, untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
- f. Kebun Botani, Kebun botani adalah lokasi pemeliharaan berbagai jenis tumbuhan tertentu, untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian dan pengembangan bioteknologi, rekreasi dan budidaya.
- g. Taman Tumbuhan Khusus, Taman tumbuhan khusus adalah tempat pemeliharaan jenis tumbuhan liar tertentu atau kelas taksa tumbuhan liar tertentu, untuk kepentingan sebagai sumber cadangan genetik, pendidikan, budidaya, penelitian dan pengembangan bioteknologi.
- h. Herbarium, adalah tempat koleksi berbagai spesimen tumbuhan dalam keadaan mati untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Satwa Dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati (BKSDA)**

### **1. Satwa dilindungi**

Satwa sebagai bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya yang kelestariannya perlu dijaga melalui upaya meminimalisir perdagangan maupun perburuan satwa langka. Penjualan satwa langka menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Penjualan satwa langka juga memegang posisi yang signifikan terhadap keberadaan sebuah spesies.

Satwa-satwa yang hampir punah di Indonesia dilindungi dengan adanya peraturan terhadap satwa-satwa tersebut dan diberikan pengertian bahwa satwa dilindungi adalah satwa semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan atau di air, dan atau di air yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan sehingga dilindungi dan diatur didalam undang-undang maupun peraturan lainnya.

### **2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam**

Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sering disingkat sebagai Balai KSDA atau BKSDA, adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam [Kementerian Kehutanan Republik Indonesia](#). Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola [kawasan-kawasan konservasi](#), khususnya hutan-hutan suaka

alam ([suaka margasatwa](#), [cagar alam](#)) dan [taman wisata alam](#). Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya; termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.

Pada tahun 1971 Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (Direktorat PPA) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 168/Kpts/Org/4/71 tanggal 23 April 1971. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kehutanan Nomor 1929/A-2/DD/1971 tanggal 8 Juni 1971, tugas pokok dan fungsi Direktorat perlindungan Alam mencakup flora dan fauna termasuk lembaga Konservasi yaitu BKSDA adalah sebagai berikut:

1. Dinas Umum, terdiri dari :

Sub Dinas Kepaniteraan dan Sub Dinas Dokumentasi, dengan tugas: Menyelenggarakan pelayanan kepaniteraan, pengetikan/reproduksi dan ekspedisi. Menyelenggarakan tata kearsipan, dokumentasi dan pengumpulan serta pengolahan data.

2. Dinas Margasatwa dan Kebun Binatang terdiri dari, Sub Dinas Perlindungan Satwa Liar, Sub Dinas Kebun Binatang dan Sub Dinas Pengembangan Wisata, yang bertugas:

- a. Menyelenggarakan pengamanan serta menjaga kelestarian satwa liar.
  - b. Menyelenggarakan bimbingan terhadap penyelenggaraan kebun binatang.
  - c. Menyelenggarakan pengembangan satwa.
3. Dinas Suaka Alam, terdiri dari Sub Dinas Cagar Alam dan Sub Dinas Suaka Margasatwa, yang bertugas :
- a. Menyelenggarakan pemangkuan Cagar Alam
  - b. Menyelenggarakan pemangkuan Suaka Margasatwa
4. Dinas Pemburuan, terdiri dari Sub Dinas Taman Buru dan Sub Dinas Perburuan, yang bertugas :
- a. Menyelenggarakan pemangkuan Taman Buru
  - b. Menyelenggarakan Penyusunan Pedoman Perburuan Satwa liar
5. Dinas Pengembangan Wisata, terdiri dari Sub Dinas Taman Wisata dan Sub Dinas Kepariwisataaan, yang bertugas :
- a. Menyelenggarakan pemangkuan Taman wisata
  - b. Menyelenggarakan usaha pengembangan wisata dalam Sub Sektor Kehutanan.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sering disingkat sebagai BKSDA berdasrkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan tentang wewenang penyidik pegawai negeri sipil atau sering juga disebut dengan PPNS BKSDA, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

- f. Membuat dan menandatangani berita acara;
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.